



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Alih Status ITAS ke ITAP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat pernyataan jaminan
3. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab
4. Surat kuasa bermeterai dan kartu tanda penduduk cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
5. Fotoocpy paspor dan kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia
6. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
7. Izin Usaha, NIB dan Akte pendirian perusahaan dalam hal permohonan alihstatus Penanam Modal
8. Rekomendasi dari instansi terkait (Disesuaikan dengan jenis Alih status yang dimohonkan). Contoh : Rekomendasi Kemenaker jika bekerja sebagai pimpinan perusahaan
9. Surat Pernyataan Integrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan catatan Kasi Alih Status Izin Tinggal Tetap
2. Pemeriksaan dan catatan Kasubdit Alih Status
3. Pembuatan surat keputusan
4. Persetujuan/penolakan, penerbitan nomor surat di e-office dan penandatanganan surat oleh Dirjenim
5. Pemindaian surat keputusan Dirjenim atau surat penolakan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus sudah menindaklanjutinya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan

Biaya / Tarif



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Tidak dipungut biaya

1. Pemberian Izin Tinggal Tetap masa berlaku 5 (lima) Tahun = Rp.5.000.000
2. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (dua) Tahun = Rp. 1.750.000

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan atau Penolakan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengaduan Layanan

Email : humas@imigrasi.go.id

E-LAPOR: Direktorat Jenderal Imigrasi

IG: @ditjen_imigrasi